JURNAL LENTERA AKUNTANSI **P-ISSN 2339-2991, E-ISSN 2745-6978**
Volume 8 Nomor 2, November 2023 **DOI : 10.34127/jrakt.v8i2.943**

ANALISIS PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEPAJAKAN PADA PELAKU USAHA UMKM DI KOPERASI BUEKA MADANI CINANGKA TAHUN 2019

Oleh:
[1]Alvian Savinanta Efendi, [2]Yopy Ratna Dewanti

[1]Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Jl. Pangkalan Asem No.55, RT.5/RW.7, Galur, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10530

[2]Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Gedung Sentra Kramat Raya No 7-9 Jakarta Pusat 10450
Telp 021-31904598 Fax. 021-31904599

Email: alvianse1978@gmail.com[1], yopyrdewanti01@gmail.com[2]

ABSTRACT

This purpose of this research is to determine lhe level of knowledge and compliance of micro small and medium enterprises (MSME) Taxpayers in Order to fulfill tax obligations on MSME entrepreneurs at the Bueka Madani Cooperatives, Cinangka and the understanding level of MSME Taxpayers about taxation. This research also determines the MSME Taxpayers perceptions on taxation and knowing the constraints faced by MSME Taxpayers in the context of fulfilling the tax obligations of business entities at Bueka Madani Cooperative. This study provided an explanation regarding the phenomenon of fulfilling the tax obligations of MSME business entity using primary data in the form of interviews with the cooperative and MSME Taxpayers which were processed using qualitative descriptive method. The results showed that the level of knowledge and compliance of MSME Taxpayers in fulfilling their tax obligations is still low, therefore, the understanding a n d perception level of MSME Taxpayers about taxation is still very low. The lack of knowledge of MSME taxpayers regarding registering their Tax Identification Number (NPWP), calculation and reporting of income tax for MSME business entities are obstacles to compliance for MSME taxpayers in Cinangka in fulfilling their tax obligations.

Keywords*: Knowledge, Compliance, Taxation of Entrepreneurs MSME in Cooperatives*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurusi bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro.

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2019, secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari keseluruhan pelaku

usaha di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (https://www.ukmindonesia.id). Hal ini tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia.

UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sejak kebijakan penurunan PPh Final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM masih rendah. Berdasarkan data DJP, sebanyak 1052 Wajib Pajak pelaku usaha UMKM yang baru membayar pada Januari sampai Desember 2019 dan belum pernah membayar PPh Final UMKM pada . Dari jumlah pembayar tersebut, sebanyak 1497 Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2019. Depok UMKM yang aktif pada sebelas kecamatan yaitu : Peneliti mengolah data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Fenomena penelitian ini dengan menganalisa bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) saat ini sudah mulai diminati oleh banyak orang. Namun, sebagai pemilik UKM atau UMKM, tentu Anda juga berkewajiban untuk membayar pajak khususnya pada saat musim pajak. Lalu, apa saja jenis Pajak UKM/UMKM yang harus dibayar dan dilaporkan ?, Berapa tarif Pajak khusus UKM/UMKM ?, Di mana dan bagaimana cara membayar Pajak tersebut ? Lalu, bagaimana jika seorang WP tidak memiliki omzet atau mengalami kerugian usaha dalam satu bulan?, DJP memberi keringanan terhadap WP yang tidak memiliki omzet usaha atau merugi dengan tidak mewajibkan WP tersebut untuk menyetor atau membayar PPh Final kepada Kas Negara.

Tentunya, tarif Pajak Penghasilan Final sejumlah 0,5% bagi UKM/UMKM diharapkan tidak memberatkan pengusaha UKM/UMKM dalam hal penyetoran terhadap Kas Negara. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian negara dan minat usaha rakyat dalam membangun UKM/UMKM. Dan untuk mempermudah perhitungan pajak usaha atau bisnis.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah, untuk mengetahui tingkat pengetahuan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Cinangka tahun 2019, untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka tahun 2019 dan untuk dapat mengetahui hambatan- hambatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan di Koperasi Bueka Madani dalam menyelesaikan hambatan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha UMKM di daerah Kelurahan Cinangka.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata *Administration* yang bentuk infinitifnya adalah *administer*. Kata Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Administratie* yang mempunyai pengertian *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan – kegiatan orang), *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti financial, personel,

gudang). Menurut Sondang P. Siagian (2015:2), mengemukakan bahwa, Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya".

Menurut Miftah Thoha (2009:16), Pengertian administrasi suatu hal yang bisa memberikan pelayanan terhadap pemberian saran kebijaksanaan kepada sebuah organisasi".

Pengetahuan Perpajakan

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Self Assessment System, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2016), *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang".

Menurut Rahayu (2017), *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Kewajiban Wajib Pajak dalam self assessment system (Rahayu, 2017), a).Mendaftarkan diri ke kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP), b). Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak, c). Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Menurut Rahayu (2017) :Indikator-indikator pengetahuan pajak sebagai berikut, a). Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, b). Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, c). Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pengetahuan pajak adalah mengetahui fungsi dari pajak, mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak jika telat membayar pajak dan mengetahui lokasi untuk membayar pajak.

Menurut Waluyo (2015) bahwa Ada beberapa indikator wajib pajak dapat dikatakan tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan sebagai berikut, a. Cara pemungutan pajak, b. Cara memperoleh NPWP, c. Besaran tarif pajak, d. Bagaimana tata cara mengisi SPT dan menyampaikannya, e. Mengetahui sarana, batas waktu, pembayaran atau penyetoran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan."

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:1), "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Mardiasmo (2016) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu, a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, b. Wajib Pajak wajib

P-ISSN 2339-2991, E-ISSN 2745-6978
DOI : 10.34127/jrakt.v8i2.943

mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, c. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, d. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar, e. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, f. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, g. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan.

Menurut Gunadi (2013) "Pengertian kepatuhan Wajib Pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Menurut Pohan (2013) berpendapat bahwa, "Kepatuhan Wajib Pajak berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan yang meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagaianya".

Rahayu (2017) membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua macam yaitu, 1. Kepatuhan perpajakan formal, 2. Kepatuhan perpajakan material.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria atau klasifikasi UMKM tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut Undang-Undang tersebut, kriteria UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omzet penjualan selama satu tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah karyawan juga menjadi variabel penentu kriteria UMKM. Di Indonesia, terdapat empat kriteria UMKM.

Empat kriteria tersebut adalah Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, da Usaha Mikro, 1). Kategori Usaha Mikro/Industri Rumah Tangga, 2). Kategori Usaha Kecil, 3). Kategori Usaha Menengah, 4). Kategori Usaha Besar, 5). Tarif PPh Final Khusus UMKM Ada perbedaan pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPh.

Bila karyawan UMKM memiliki gaji per bulan kurang dari Rp32 Juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau badan adalah PPh Final. PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Terdapat berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha, dan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Dan PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun.

Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut, 1). Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun, 2). Untuk WP Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun, 3). Sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas (PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

Tinjauan Umum Koperasi Konvensional

P-ISSN 2339-2991, E-ISSN 2745-6978
DOI : 10.34127/jrakt.v8i2.943

Koperasi berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu *cooperation*, dari dua akar kata yaitu co dan operation. Co yang artinya bersama dan opration yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Arifinal Chaniago men pengertiankan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti akan membandingkan sejauh mana pengetahuan Wajib Pajak yang terjadi di UMKM Pondok Cabe dengan target yang ditetapkan , sehingga dapat menemukan seberapa besar pengetahuan Wajib Pajak UMKM di Cinangka. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kesadaran merupakan bagian dari motivasi yang datang dari dalam diri individu itu dan motivasi yang datang dari luar individu itu seperti dorongan dari aparat pajak dengan melakukan sosialisasi yang lebih meluas dan merata.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku UMKM sendiri pada umumnya belum mengetahui bahwa terdapat peraturan perpajakan mengenai UMKM sehingga saat diberitahu oleh peneliti informan tersebut cukup mengerti. Informan- informan tersebut juga sepakat jika tarif turun terus akan lebih bagus. Semakin kecil tarif yang dibebankan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Model konseptual merupakan gambaran dalam proses penelitian yang akan dilakukan pada sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dari para pelaku usaha UMKM sebagai informan mengenai pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha UMKM.

Menurut Sugiyono (2018:9), bahwa, “Mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi)”.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu, a). Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pengurus koperasi, anggota dan akademisi, b). Data sekunder, yaitu berupa dokumen- dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat. atau dilaporkan.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research)*
   a. Teknik Pengamatan / observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadappengukuran tersebut.
   b. Teknik Wawancara, menurut Sugiyono (2018 : 137) sebagai berikut, “Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui halhal dari responden yang lebih mengandalkan dalam jumlah respondennya sedikit". Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

c. Terstrukturkarena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.
d. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2015-240) sebagai berikut, "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita beografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain- lain. Studi kasus dokumen merupakanpelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif". Dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti
e. Deskripsi Objek
   Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKMdi Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.

2. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :
   a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pengurus koperasi, anggota danakademisi.
   b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen- dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat. atau dilaporkan.
3. Penelitian Lapangan (*Field Research)*
   a. Teknik Pengamatan / observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadappengukuran tersebut.
   b. Teknik Wawancara, Menurut Sugiyono (2018 : 137) sebagai berikut, "Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui halhal dari responden yang lebih mengandalkan dalam jumlah respondennya sedikit". Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.
   c. Teknik Dokumentasi
      Menurut Sugiyono (2015-240) sebagai berikut, "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan, cerita beografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain- lain. Studi kasus dokumen merupakanpelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif". Dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti

d. Deskripsi Objek, Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKMdi Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.

Teknik Pengambilan Sampel

Moleong (2016: 280) mengemukakan bahwa, Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, ketegori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hal ini sejalan dengan, Sugiyono (2017: 239) menyatakan bahwa, Analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan media elektronik pada wajib pajak penelitian. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.

PEMBAHASAN

1. Data Primer
   a. Hasil wawancara dengan informan tentang tingkat pengetahuan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Koperasi Bueka Madani Pondok Cabe Cinangka, Kec. Sawangan Tahun 2019.
   Berdasarkan wawancara dengan Informan 1, 2 dan 3 bahwa beberapa Wajib Pajak yang mengetahui tentang kewajiban perpajakannya, tetapi banyak juga yang belum mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
   b. Hasil Wawancara dengan informan tentang tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Koperasi Bueka Madani Pondok Cabe Cinangka, Kec. Sawangan Tahun 2019Berdasarkan wawancara dengan informan 1, 2 dan 3 bahwa sulitnya menggunakan SPT Elektronik karena kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak Badan usaha UMKM.Berdasarkan wawancara dengan informan 1, 2 dan 3 bahwa kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam hal ini masih rendah dengan dibuktikan Wajib Pajak tidak memiliki NPWP dan tidak melakukan kewajiban perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor pajak.c.Berdasarkan wawancara dengan informan 4 mengenai hanya memberikan pendapat bahwa Pelaku UMKM menjadi subjek pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan menjadi kendala pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Berdasarkan

wawancara dengan informan 4 menyimpulkan bahwa secara garis besar pelaku UMKM telah mengetahui apa itu NPWP meskipun belum secara lebih luas dan peneliti menemukan bahwa mereka belum dapat memahami dengan pasti dan yakin.

Berdasarkan wawancara dengan informan 4 mengenai pengetahuan tarif pajak UMKM ini, bahwa pelaku UMKM sendiri pada umumnya belum mengetahui bahwa terdapat peraturan perpajakan mengenai UMKM tentang PP 23 thun 2018.

1. Pembahasan Data Sekunder
   a. Analisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Koperasi Bueka Madani Pondok Cabe Cinangka, Kec. Sawangan Tahun 2019. Dari tabel dan grafik menunjukkan bahwa lima besar urutan berdasarkan jumlah yang aktif adalah Kecamatan Sukmajaya terdapat 203 UMKM aktif menjadi urutan pertama, diikuti oleh urutan kedua Kecamatan Pancoran Mas sejumlah 164 UMKM aktif, dan yang ketiga adalah Kecamatan Beji dengan 136 UMKM aktif dan selanjutnya yang keempat yaitu Kecamatan Tapos ada 113 UMKM aktif dan terakhir Kecamatan Cimanggis ada 99UMKM aktif.
   b. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Koperasi Bueka Madani Pondok Cabe Cinangka, Kec. Sawangan Tahun 2019. Kepatuhan membayar pajak para pengusaha dapat dilihat beberapa aspek seperti kewajiban memiliki NPWP, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pertanyaan dibawah ini ingin melihat bagaimana kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayar pajak kepada Negara.

      Data menunjukkan hanya 33% Wajib Pajak UMKM telah melakukan kewajibannya untuk melaporkan pajaknya dan 67% Wajib Pajak tidak melaksanakan membayar dan pelaporan pajaknya khususnya Pajak Penghasilan, walaupun Wajib Pajak UMKM merasa telah membayar pajak.

      Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak cukup rendah, 30%, Wajib Pajak UMKM mengatakan telah membayar pajak, dan 70% yang mengatakan tidak membayar pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menjelaskan jenis pajak apa saja yang mereka bayar, tapi data ini menunjukkan bahwa masih ada 70% Wajib Pajak UMKM yang tidak membayar pajak dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM ini harus diberikan sosialisasi dan pendekatan untuk menyadari kewajiban perpajakannya dan dapat membayar pajak pada tahun berikutnya.

      Data Wajib Pajak UMKM yang diteliti mengatakan bahwa 25% telah melaporkan SPT Tahunan kepada kantor pajak, hal ini menunjukkan bahwa masih kecil yang telah melakukan kewajiban perpajakannya sedangkan 75% Wajib Pajak UMKM lainnya belum melaporkan SPT Tahunannya.

PENUTUP

Simpulan

Dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani CinangkaKec. Sawangan di Kota Depok yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, dengan mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, 1). Tingkat Pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM dan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan masih rendah, 2). Kendala yang dihadapi dalam peningkatan pengetahuan dan kepatuhan Wajib

Pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha UMKM di Cinangka yang masih rendah, 3). Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha UMKM di Cinangka dengan lebih ditingkatkan dalam melakukan sosialisasi hak dan kewajiban Wajib Pajak UMKM, khusus Wajib Pajak yang baru terdaftar, saat pengambilan kartu NPWP akan dilakukan briefing/asistensi oleh petugas. Adanya penjelasan tentang tarif pajak dan pendampingan serta penyuluhan dalam membuat laporan keuangan, pembayaran dan pelaporan pajak melalui koperasi-koperasi yang menaungi UMKM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, makapeneliti memberikan saran agar pedampingan, penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan dalam pajak badan usaha UMKM. Kendala yang dihadapi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhannya. Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan kerjasama dengan Koperasi Bueka Madani untuk lebihmengefektifkan penyuluhan dan pelayanan kepada para Wajib Pajak UMKM. Memaparkan penggunaan anggaran yang bersih dan transparan. Lebih di perjelas dan terapkan dalam penegakan hukum sehingga dapat membuat efek jera bagi Wajib Pajak UMKM yang bandel dan sengaja menghindari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

B Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono, (2015), *Pemeriksaan Pajak,* Jakarta: Mitra.Wacana Media

Bungin, B. (2015). *Penelitian kualitatif.* Jakarta: Kencana Predana Media Group Elex Media Komputindo.

Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bea Media Indonesia.

Ilwansyah. (2019). *Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Tahun 2018 (Studi Pada UMKM di Kota Malang)*. Malang : Skripsi Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru . edisi 19. Yogyakarta : Andi Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru* . edisi 19. Yogyakarta : Andi Moloeng, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Karya.

Maulida Alfiatul , 2018. *Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM pasca Peneritan PP Nomor 23 tahun 2018 di KotaGede Yogyakarta.* Jurnal UMKM Dewantara.

Nasucha, Chaizi. (2006). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta:PT. Grasindo.

Pohan, Chairil A. (2013). *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Abdul. (2010). *Administrai Perpajakan*. Bandung: Nuansa Alam Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Selemba Empat.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat

Siagian, P.Sondang. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soemitro, Rochmat dalam Mardiasmo. (2016). *Deifnisi Pajak.* Bandung: PT refika Aditama

Soemitro, Rochmat. (2010). *Pemahaman Pajak dari Perfektif Hukum*. Bandung: PT refika Aditama

Suandy, early. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif.* Bandung:Alfabeta

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DCetakan 23*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan.* Bandung: Refika Aditama

Suryadi,. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121 Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia. Edisi 11*.Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Cara Perpajakan.

Utami Annisa, (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 dibandingkan dengan PP 46 2013 studi kasus UMKM Binaan ZAF Internasional*. Jurnal Sosio e-kons vol.3.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia. Edisi 12.* Jakarta: Salemba Empat.